



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH**  
**SIULAK**

Telp.(0748) 21341 Faks. ( 0748 ) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> - email : [dikjar@kerincikab.go.id](mailto:dikjar@kerincikab.go.id) Kode Pos : 37162

Petikan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI**

Nomor : 420/ 176 /P.PAUD&PNF/Pdk-2024

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI

Menimbang )  
Mengingat ) dan seterusnya  
Memperhatikan )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Penyelenggara : DEPI SUSIANA
- Nama Lembaga : PAUD BERKAH
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
- Tahun Pendirian : 2011
- Tenaga Pendidik : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Pungut Tengah
- Kel / Desa : Pungut Tengah
- Kecamatan : Air Hangat Timur
- Kabupaten : Kerinci
- Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.720.188.3-333.000

: Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan atau instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang diberikan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

**KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Agustus 2026.

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bukit Tengah, Siulak  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KERINCI**

H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP.196505291990031007